


**PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 pada jurusan ilmu Adminisrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SITI FATIMAH

NIM. 11970523559

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Fatimah
Nim : 11970523559
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 26 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
 NIP. 19790911201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP. 19770721201411 1 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 712 074

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, M.Ak
 NIP. 19940523202203 2 004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI FATIMAH
 NIM : 11970523559
 Tempat/Tgl. Lahir : Rimba Melintang, 20 September 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Agustus 2023
 Yang membuat pernyataan



Siti..fatimah
 NIM: 11970523559

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI KOTA PEKANBARU

OLEH:

SITI FATIMAH
11970523559

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, dengan ditemukannyaberbagai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak maka dibuatlah sebuah payung hukum yang mnejadi upaya pemerintah terhadap permasalahan ini. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan suatu angin segar bagi masyarakat dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang mengatakan bahwa terdapat 3 indikator dalam implementasi kebijakan yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa implementasi UU TPKS di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal hal ini berdasarkan 2 dari 3 indikator tidak terlaksana yaitu indikator karakteristik masalah dan karakteristik lingkungan. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya aturan pelaksana yang bisa mendukung implementasi UU TPKS ini, selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat yang belum secara menyeluruh dilakukan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kekerasan seksual, Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN THROUGH THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE (TPKS) IN PEKANBARU CITY

BY:

SITI FATIMAH
11970523559

This research is motivated by the increasing cases of sexual violence against children that occur in Pekanbaru City, with the discovery of various problems of sexual violence against children, a legal umbrella was made as a government effort against this problem. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) is a breath of fresh air for the community in terms of protecting victims of sexual violence. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this study using the theory of Daniel Mazmanian and Paul Sabatier who say that there are 3 indicators in policy implementation, namely problem characteristics, policy characteristics, and environmental characteristics. Based on the research conducted, it shows that the implementation of the TPKS Law in Pekanbaru City has not been carried out optimally, this is based on 2 of the 3 indicators not being implemented, namely indicators of problem characteristics and environmental characteristics. The obstacles faced are the absence of implementing regulations that can support the implementation of this TPKS Law, besides that, socialization to the community has not been thoroughly carried out.

Keywords: policy implementation, sexual violence, law



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Alhamdulillahilahi robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal dengan judul **“Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru”**.

Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan namun banyak pihak yang memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. H. Zainal Ujang dan Ibunda Hj. Faridah hanim serta mama tersayang Jalilah, yang selalu mendoakan ananda, membimbing serta memberikan semangat kepada ananda. Yang dengan penuh pengorbanan baik secara material, dan tenaga sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ananda mampu untuk menyelesaikan penelitian ini dan membuat sebuah karya ilmiah yang tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Terimakasih banyak ananda ucapkan kepada ayahnda, ibunda dan juga mama tersayang.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ibu Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA selaku Dosen Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Terimakasih kepada seluruh pegawai di DP3APM dan juga pegawai di UPT PPA Kota Pekanbaru yang sudah membantu peneliti selama melakukan penelitian skripsi ini.
13. Kepada Abang-abang Hendri, Faizal, Padri, Al Hudry, Muhammad Fahrur Rozi, dan kakak-kakak Maimunah dan Reihan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
14. Kepada Isna Nurdayanti dan Triyani Ramadhiyanti sebagai sahabat penulis yang selalu ada dan bisa menjadi rekan bertukar pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu ada disaat penulis mengalami down ataupun merasa putus asa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah berkontribusi baik itu waktu maupun tenaga.
15. Kepada pemilik NIM 11361105988, terimakasih banyak penulis ucapkan atas support selama proses penyusunan skripsi ini, terimakasih telah kebersamai dan menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini, yang juga selalu memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.
16. *Last but not least*, diri penulis sendiri, Siti Fatimah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Dengan semua jerih payah yang dilalui oleh penulis sehingga mampu



menyelaskan proses perkuliahan tempat pada waktunya. Sesuai dengan janji penulis kepada alm. Ayahnda tercinta..

Semoga bantuan, dukungan, doa serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mohon maaf jika dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan dalam proposal ini, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2023

Siti Fatimah
NIM. 11970523559

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak.....	44
2.5 Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak	45
2.6 Penelitian Terdahulu	48
2.7 Pandangan Islam Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak.....	51
2.8 Defenisi Konsep.....	52
2.9 Konsep Operasional.....	55
2.10 Kerangka Berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Lokasi Penelitian.....	57
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.4 Informan Penelitian.....	60
3.5 Teknik Analisis Data	60
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
4.1 Sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	62
4.2 Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	64
4.3 Dasar hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	67
4.4 Letak geografi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	68
4.5 Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	68
4.6 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	68
4.7 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
5.1	Hasil Penelitian	73
5.1.1	Karakteristik masalah	74
5.1.2	Karakteristik kebijakan	80
5.1.3	Karakteristik lingkungan.....	83
5.2	Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru	87
BAB VI	PENUTUP	90
6.1	Kesimpulan	90
6.2	Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	92
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SOP Pelayanan pada UPT PPA Kota Pekanbaru	6
Tabel 1.2	Rekap kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru.....	11
Tabel 1.3	Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru	11
Tabel 1.4	Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru ...	12
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	48
Tabel 2.2	Konsep operasional	55
Tabel 3.1	Informan penelitian	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berfikir.....	56
Gambar 4.1	Struktur organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru	73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi pada semua subyek hukum termasuk anak sebagai subyek hukum yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual karena anak dianggap polos dan tidak paham tentang edukasi seks. Menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak ialah seorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Artinya, seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kategori seorang anak sehingga berhak untuk diberikan perlindungan Kekerasan seksual pada anak ialah suatu bentuk hilangnya hak-hak perlindungan atas anak dan merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan pada anak merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks karena berdampak negatif bagi korban dan juga kondisi lingkungannya.

Kekerasan adalah suatu tindak kejahatan yang ditandai dengan perbuatan seseorang kepada orang lain mengakibatkan kerusakan fisik dan mental (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Ada beberapa faktor resiko jika anak mengalami kekerasan seksual yaitu: (Dania, 2020)

1. Faktor masyarakat, memiliki resiko kejahatan yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran tinggi, pola asuh anak, pengaruh sosial budaya, dan pengaruh media sosial.
2. Faktor keluarga, meliputi orang tua yang memiliki riwayat korban kekerasan seksual, orang tua remaja, ketidakmampuan merawat anak, emosi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 yang tidak stabil, dukungan sosial yang rendah, kemiskinan, masalah lingkungan, riwayat depresi, kehamilan yang tidak diinginkan, kurangnya dukungan dari keluarga.

4 Faktor anak, meliputi anak yang punya keterbatasan fisik dan juga mental, anak yang kurang kasih sayang serta tidak diinginkan, anak korban kekerasan seksual, dan anak *broken home*.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin meningkat hal ini berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari laman web Kompas.com yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual di tahun 2019 yaitu 6.454, meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 25% menjadi 8.730 jumlah kasus. Dengan jumlah kasus yang setiap tahun semakin meningkat disertai dengan terbatasnya aturan hukum yang mampu menyediakan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan Indonesia mengalami krisis kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual maka dibuatlah aturan hukum yang secara khusus memuat tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memiliki perjalanan yang cukup panjang.

RUU TPKS pertama kali diusulkan pada tahun 2012 oleh Komisi Nasional Perempuan. RUU PKS dibuat karena kasus kekerasan seksual pada perempuan yang semakin meningkat. Ide ini muncul disebabkan banyaknya aduan kekerasan seksual yang tidak ditindak dengan baik karena kurangnya landasan hukum yang memiliki substansi tepat untuk menangani persoalan tersebut. Pada tahun 2014,



Komisi Nasional Perempuan bersama Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta dan Forum Pengada Layanan (FPL) membuat draf Rancangan Undang-Undang tersebut yang kemudian membawanya pada DPR pada tahun 2016.

Selanjutnya DPR memasukkan RUU TPKS kedalam Prolegnas 2016 hingga beberapa tahun kedepan. Namun, hingga periode 2014 sampai 2019 selesai, RUU TPKS belum juga disahkan. Bahkan dari beberapa kalangan mengatakan kontra terhadap RUU TPKS. Pada tahun 2020 RUU TPKS ditarik dari Prolegnas karena dianggap terlalu rumit, yang kemudian masuk prolegnas pada tahun 2021. Setelah melalui diskusi yang stagnan, Baleg DPR menyetujui UU TPKS menjadi usulan inisiatif setelah mendapatkan persetujuan fraksi DPR. RUU TPKS akhirnya disahkan pada 12 April 2022 menjadi Undang-Undang saat diskusi Tingkat II di Rapat Paripurna ke 19 tahun 2021-2022. Undang-Undang ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk melindungi serta pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pengesahan UU TPKS sesuai dengan isu prioritas presiden RI kepada KemenPPPA untuk mengurangi tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Pada awalnya UU TPKS ini berasal dari RUU PKS yang kemudian diganti menjadi UU TPKS.

Adapun untuk membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam memberikan perlindungan anak Kota Pekanbaru maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas UPT PPA ialah untuk melakukan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam rangka memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Fungsi UPT PPA yaitu sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Layanan yang disediakan oleh UPT PPA adalah:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi, dan
6. Pendampingan Korban
 - a. Kesehatan
 - b. Bantuan hukum, dan
 - c. Layanan pemulihan/psikologi.

Prosedur yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan langsung

Dengan penanganan pengaduan langsung pelapor (korban/keluarga/masyarakat) dapat datang secara langsung untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaduan kasus kekerasan yang pernah dialami oleh dirinya ataupun orang lain.

Penanganan pengaduan tidak langsung

Dengan penanganan pengaduan tidak langsung maka pelapor (korban/keluarga) yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh dirinya ataupun orang lain melalui *hotline*, *email*, ataupun website UPT PPA secara *online*, termasuk pengaduan tidak langsung yaitu laporan yang dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya kasus kekerasan yang dialami oleh korban.

3. Penanganan penjangkauan



Dengan penjangkauan ini, jika pelapor tidak bisa melakukan pengaduan langsung namun harus segera ditindaklanjuti maka petugas akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan sifat kedaruratan pelaporan. Setelah itu petugas akan menginformasikan layanan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan korban dan tugas serta kapasitas instansi. Jika pelapor setuju, maka akan ditindaklanjuti.

4. Rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban

Pemantauan terhadap korban yang dirujuk

Adapun untuk standar Operasional Prosedur (SOP) UPT PPA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
SOP pelayanan pada UPT PPA Kota Pekanbaru

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					waktu
		Pelapor	Petugas Asesmen	Kas subag TU	Kepala UPT	Petugas Layanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima pengaduan dari pelapor dan assesmnet awal						20 menit
2.	Mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan dapat dilayani atau tidak a. Melakukan entry data hasil assesment awal pada sistem informasi lalu mencetak borang serta memintakan tanda tangan pelapor pada borang. b. Menjelaskan dan meminta pelapor mengisi formulit kontrak pelayanan						5 menit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>c. Menyampaikan laporan kepada kasubak TU UPT apabila kasus yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti</p> <p>d. Menginformasikan kepada pelapor bahwa kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti/ dilakukan rujukan</p>					
<p>3. Menelaah laporan yang disampaikan, dan mengusulkan nama petugas layanan yang akan menangani kasus kepada kepala UPT.</p>					<p>30-60 menit</p>
<p>4. Menelaah laporan dan memutuskan : a. Menyetujui usulan dan menyerahkan kepada</p>					<p>30-60 menit</p>




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>petugas assesment untuk dilanjutkan prosesnya</p> <p>b. Menolak dan mengembalikan kepada Kasubag TU untuk dilakukan pengusuln kembali</p>					
<p>5.</p>	<p>Membuat Surat Tugas Petugas Layanan dan Mengajukan kepada Kasubag TU UPT</p>				<p>30 menit</p>
<p>6.</p>	<p>Meneliti Surat Tugas yang diajukan petugas asesmen :</p> <p>a. Paraf jika disetujui dan mengembalikan kepada petugas asesmen untuk ditandatangani kepala UPT</p> <p>b. Mengembalikan</p>				<p>30-60 menit</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	intervensi						
11	Melakukan penanganan kasus sesuai kewenangan dan melakukan pencatatan intervensi yang telah dilakukan melalui sistem informasi						14 hari kerja
12	Pelapor dan korban menerima layanan sesuai kebutuhan						

sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru

Pekanbaru sampai saat ini masih banyak ditemui masalah-masalah terkait anak, hal ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan wawancara dengan salah satu pegawai di UPT PPA sebagai berikut: anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik, anak korban kekerasan psikis, anak korban perlakuan salah, anak korban kekerasan seksual, penelantaran, anak dengan perilaku menyimpang, hak anak, dan hak asuh anak. Berikut rekap kasus kekerasan pada anak dari tahun 2020-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 1.2
Rekap kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2020	2021	2022
1.	Anak berhadapan dengan hukum	8	5	4
2.	Anak korban kekerasan fisik	15	13	19
3.	Anak korban kekerasan psikis	2	18	17
4.	Anak korban perlakuan salah	1	5	1
5.	Kekerasan seksual pada anak	38	42	55
6.	Penelantaran anak	21	0	1
8.	Hak anak	14	26	34
9.	Hak asuh anak	19	13	12
Jumlah		118	122	143

Sumber: data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Dari data diatas, tahun 2020 berjumlah 118 kasus, dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 122 jumlah kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 143 jumlah kasus. Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.3
Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Pekanbaru




Sumber: data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA kota Pekanbaru

Data diatas adalah hasil dari wawancara peneliti bersama salah satu pegawai dibidang teknis yang mengatakan bahwa setiap tahunnya kekerasan

seksual pada anak terus bertambah. Di tahun 2020 kasus kekerasan berjumlah 38 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 42 kasus dan jumlah kasus semakin meningkat pada tahun 2022, dimana jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 55 kasus. Peningkatan kasus ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya ialah masyarakat sudah mengetahui adanya UPT PPA yang berfungsi sebagai tempat pengaduan kasus kekerasan seksual. Ironisnya kekerasan yang dialami oleh anak itu seringkali berasal dari orang-orang terdekat korban, karena adanya hubungan yang erat antara korban dan pelaku seperti tinggal didalam rumah yang sama, tetangga, membujuk korban dengan hadiah dan memberikan perhatian yang berlebihan.

**Tabel 1.4`
pelaku kekerasan seksual pada anak di Kota Pekanbaru**



Sumber: data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel diatas, kekerasan anak rata-rata terjadi karena hubungan yang erat antara korban dan pelaku yaitu ayah kandung, ibu kandung, teman, keluarga, hingga tetangga. Salah satu pegawai UPT PPA yang telah melakukan wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa data pengaduan kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kekerasan hanya sebagian yang melaporkan ada kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang masih belum dilaporkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu hal tersebut menimbulkan stigma negatif dari masyarakat dengan sikap-sikap yang menyalahkan korban kekerasan seksual sehingga korban merasa tidak mendapatkan tempat aman untuk meminta keadilan. Selain itu pihak korban kekerasan seksual tidak mau melapor disebabkan minimnya perlindungan identitas korban yang akan berakibat pada menyebarnya informasi korban yang nantinya akan berefek pada kesehatan mental anak.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari website pekanbaru.go.id menyebutkan bahwa pekanbaru telah meraih penghargaan kota layak anak pada tahun 2022 dengan kategori Nindya. Namun kasus kekerasan anak malah terus bertambah setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi gunung es yang perlu penyelesaian yang cepat serta tepat, hal ini menjadi urgensi disahkannya UU TPKS. Dengan perjalanan yang panjang sampai akhirnya disahkan, maka UU TPKS ini perlu adanya pengawalan dari semua masyarakat dan *stakeholders* terkait sehingga UU TPKS ini mampu untuk mengatasi problematika tersebut. Namun peneliti memberikan batasan dalam masalah penelitian ini yaitu hanya berfokus pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pihak UPT PPA kota Pekanbaru melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru. Melihat dari permasalahan yang peneliti temui maka peneliti akan melakukan penelitian terkait **“Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Istate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang menjadi korban tindak pidana kasus kekerasan seksual. adapun harapan manfaat tersebut yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjadi saran bagi para peneliti ilmu Administrasi Negara yang ingin untuk meneliti persoalan yang sama.
- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam penyelesaian persoalan yang diteliti terkait bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan, terutama dalam melakukan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang fenomena yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang teori yang akan digunakan yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas, juga berisi tentang penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berfiki

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian , teknik pengumpulan data , dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Tentang sejarah lokasi penelitian, letak strategis lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan yang diberikan berasal dari indikator-indikator dari teori yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang sudah peneliti simpulkan berdasarkan keseluruhan hasil penelitian. Selanjutnya juga berisi tentang saran dari peneliti terkait dengan pembahasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone dalam Nuryanti M (2015) mengatakan bahwa kebijakan publik didefinisikan secara luas yaitu Koneksi unit negara ke lingkungannya. Konsep ini memiliki defenisi yang luas sehingga batasan kebijakan publik ini kurang jelas. Disamping itu, Thomas R. Dye dalam Nuryanti M (2015) memberi batasan pada defenisi kebijakan publik ialah semua yang dipilih oleh pemerintah sebagai tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dasar sebuah kebijakan harus dilakukan untuk memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan sosial harus menjadi pertimbangan yang menyeluruh supaya kebijakan itu dapat bermanfaat yang besar dan tidak menyebabkan kerugian.

Kebijakan publik dalam arti sederhana adalah salah satu usaha dari pemerintah sebagai skema untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam bentuk keputusan. Kebijakan publik itu sendiri berupa hasil dari aktivitas politik yang dilakukan dalam sistem pemerintahan yang didalamnya terdapat proses-proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Menurut Said Zainal Abidin dalam Sahya Anggara (2018:37) Kebijakan publik tidaklah bersifat spesifik, melainkan bersifat luas dan ada pada tingkatan strategis, sehingga kebijakan publik dijadikan sebagai dasar bagi keputusan dibawahnya. Said Zainal Abidin dalam Sahya Anggara (2018:40) menyebutkan bahwa tidak semua kebijakan publik memiliki prioritas yang sama dalam pengolahannya, berikut kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Efektivitas, dengan mengukur tujuan alternatif targer yang ingin diwujudkan dengan menggunakan alternatif kebijakan yang mampu memberikan tujuan akhir yang dituju.
2. Efisien, adanya sinkronisasi antara anggaran yang dikeluarkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Cukup, kebijakan bisa mencapai hasil yang diinginkan dengan sarana yang tersedia.
4. Adil.
5. Terjawab, kebijakan dirancang untuk mencukupi kebutuhan kelompok atau persoalan tertentu yang ada di masyarakat.

Tajchan (2006) menyimpulkan secara garis besar alur kebijakan publik terdiri dari tiga aktivitas, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Sehingga, kegiatan kebijakan publik akan ditentukan oleh alur kebijakan dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga kegiatan utama proses kebijakan publik ini memiliki relasi kausalitas dengan pola siklus yang berkesinambungan hingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1 Proses Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Sholih Muadi, dkk (2016) membagi proses kebijakan publik menjadi beberapa tahapan, yaitu : (Muadi & Sofwani, 2018)

1. Identifikasi masalah kebijakan, berupa tuntutan yang disalurkan untuk kegiatan pemerintah
2. Penyusunan agenda kebijakan berupa inovasi, pengembangan pendapat yang akan dimasukkan kedalam program
3. Perumusan kebijakan, harus mengedepankan partisipasi masyarakat, dapat berupa produk hukum, transparan, mementingkan aspirasi masyarakat, serta adanya orientasi antara *stakeholders*.
4. Pengesahan kebijakan, yang berupa memilih alternatif-alternatif usulan yang paling dilakukan kemudian membentuk dukungan politik untuk usulan tersebut yang akhirnya disahkan sebagai produk hukum yang berupa undang-undang.
5. Implementasi kebijakan, pelaksanaan dari kebijakan yang telah disahkan, yaitu undang-undang hukum dengan diikuti penataan birokrasi serta memberikan pelayanan.
6. Evaluasi kebijakan dapat berupa analisa terhadap program-program, evaluasi hasil dan pengaruh serta saran rekomendasi perubahan dan penyesuaian.

2.1.2 Tujuan Kebijakan Publik

Sejalan dengan fungsi pokok sebuah negara untuk mewujudkan, menjalankan dan memberikan kebijaksanaan masyarakat yang berkenaan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan publik, yaitu:

1. Negara berperan menjadi stabilitator dan memelihara ketertiban umum.
2. Negara menjadi stimulator untuk memajukan perkembangan masyarakat di berbagai hal.
3. Negara menjadi koordinator yang mencampurkan berbagai kegiatan
4. Negara menjadi distributor dengan menunjuk serta membagi benda material dan non material.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Rulinawati Kasmad (2018) mengatakan implementasi kebijakan bagian proses dari berbagai keputusan yang berasal dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan Jones mendefenisikan implementasi kebijakan itu mengarah pada proses yang efektif, sehingga implementasi kebijakan mencakup aktivitas-aktivitas program yang dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan manfaat terhadap khalayak yang dituju. Defenisi implementasi kebijakan ini mengandung unsur-unsur yaitu:

1. Proses ialah berbagai kegiatan yang dimulai dari menentukan target sampai dengan tercapainya tujuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan ialah suatu hal yang ingin dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
3. Hasil atau dampak ialah manfaat yang dirasakan oleh target.

Implementasi kebijakan publik dalam artian yang luas yaitu melaksanakan kegiatan kebijakan publik yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pada saat proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menjadi tahapan praktis dan berbeda dengan perumusan kebijakan yang dapat dianggap sebagai tahapan teoritis.

2.2.1 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada adalah: (Dr. H. Tachjan, 2006)

1. Unsur pelaksana (*implementor*), pihak yang menjalankan kebijakan publik unit-unit administrasi atau unit-unit birokrasi pada tiap-tiap tingkatan pemerintahan yang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan terhadap perangkat apa yang paling tepat digunakan.
2. Adanya program yang akan dijalankan, yaitu program-program yang sifatnya operasional sehingga bisa dipahami dengan mudah serta dilakukan oleh pelaksana, tidak hanya memuat tentang jelasnya tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, namun juga secara rinci menjelaskan pola penyaluran sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus dijalankan, serta SOP yang jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Target group* (kelompok sasaran), yaitu sekumpulan orang atau organisasi di masyarakat yang mendapatkan barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi oleh kebijakan dengan ciri-ciri meliputi: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi, akan mempengaruhi efektivitas implemntasi.

2.2.2 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Model didefinisikan sebagai penyampaian baik secara abstrak ataupun fungsional, namun diaplikasikan sesuai kebutuhan untuk keperluan penelitian yang akan bergantung pada kerumitan masalah kebijakan yang diteliti dan tujuan dari penelitian tersebut. Berikut uraian tentang model-model implementasi kebijakan publik:

a. Model Proses dan alur Smith

Model pertama ini merupakan model yang paling klasik. Menurut Smith dalam (Dr. H. Tachjan, 2006), ada empat variabel dalam proses implementasi yang harus dicermati, keempat variable ini tidak bisa dipisahkan karena merupakm satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dengan *feedback*. Keempat variabel tersebut adalah:

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yaitu sistem-sistem hubungan ideal yang didefinisikan dalam kebijakan yang sudah disimpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok sasaran (*target group*), yaitu sekelompok orang yang dipengaruhi oleh kebijakan serta mengangkat pola-pola hubungan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
3. Implementasi organisasi (*implementing organization*), yaitu unit-unit birokrasi yang melaksanakan serta memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Faktor lingkungan (*environmental factor*), yaitu unsur-unsur lingkungan yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

b. Model Van Meter dan Van Horn (A Model of the Policy Implementation Process)

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh (Dr. H. Tachjan, 2006), mengemukakan argumen adanya perbedaan-perbedaan pada alur implementasi dipengaruhi oleh jenis kebijakan yang diterapkan. Kedua ahli kebijakan publik ini membuat tipologi kebijakan berdasarkan:

1. Jumlah dari perubahan-perubahan yang dihasilkan
2. Ruang lingkup pendapat terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang ikut serta dalam kegiatan implementasi.

Menurut model ini, menjelaskan ada beberapa variabel bebas saling terhubung yang mempengaruhi kinerja kebijakan beberapa variabel bebas yang saling terhubung, variabel-variabel model ini yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ukuran atau tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik unit pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terlibat dan aktivitas pelaksana
5. Sikap (disposisi) para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

c. Model *The Top Down Approach*

Model ini dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. menurut Hood dan Gunn dalam (Awan Y Abdoellah, n.d.), agar bisa melaksanakan kebijakan negara secara tepat maka dibutuhkan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Kondisi luar yang dialami unit pelaksana tidak akan menyebabkan hambatan yang serius
2. Tersedia waktu untuk melaksanakan program serta sumber-sumber yang cukup memadai
3. Sumber-sumber yang dibutuhkan sudah tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan sebab akibat yang handal.
5. Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Minimnya ikatan yang saling ketergantungan
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan pada tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model implementasi kebijakan *the top down approach* tersebut akan susah untuk diimplementasikan karena terlalu ideal karena syarat-syarat yang seolah sempurna.

d. Model A Frame Work for Implementation Analysis

Model ini dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie yang dikutip oleh (Awan Y Abdoellah, n.d.) menurut kedua ahli ini peran penting analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan identifikasi variabel yang berpengaruh dalam mencapai tujuan-tujuan formal selama proses implementasi, variabel-variabelnya yaitu:

1. Karakteristik Masalah yaitu mudah tidaknya konflik dikendalikan dengan indikator yaitu:
 - a. kesulitan teknis, disatu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan dan ada juga masalah yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah atau tidaknya suatu program diimplementasikan.
 - b. keragaman sikap kelompok sasaran, suatu program akan relatif mudah dilaksanakan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasaran berrifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heterogen maka pelaksanaan program akan lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota sasaran terhadap program akan berbeda.

- c. sejauh mana perubahan sikap yang diinginkan, sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah dilaksanakan daripada program yang bertujuan merubah perilaku masyarakat.
2. Karakteristik kebijakan yaitu kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasinya, dengan indikatornya yaitu:
 - a. kejelasan isi kebijakan, semakin jelas dan rinci isi dari suatu kebijakan akan mudah dilaksanakan karena pelaksana akan mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Sumber daya finansial (anggaran), hal ini merupakan faktor yang krusial untuk setiap program sosial yang memerlukan biaya untuk setiap programnya.
 - c. Dukungan antar instansi terkait
 - d. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan ini
 3. Karakteristik lingkungan kebijakan, yaitu variabel-variabel diluar kebijakan yang ikut mempengaruhi implementasi. Indikatornya yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. keadaan sosial, ekonomi dan teknologi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah memahami dan menerima program-program pembaharuan, dan juga kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan pelaksanaan program karena program tersebut dapat disosialisasikan menggunakan bantuan teknologi.
- b. dukungan publik, dukungan publik terhadap suatu kebijakan sangat mempengaruhi proses implementasinya. Kebijakan yang memberikan insentif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
- c. komitmen para implementor kebijakan, pada akhirnya komitmen para implementor untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah hal yang terpenting karena para aparat penegak kebijakan harus memiliki keterampilan sehingga bisa merealisasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan model implementasi kebijakan ini, terlihat bahwa keunggulannya adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap suatu kebijakan.

e. Model *Implementing Public Policy*

Model ini dikemukakan oleh Goerge C. Edwards III dalam (Awan Y Abdoellah, n.d.), mengatakan implementasi kebijakan ialah tahap perumusan kebijakan antar pembentukan kebijakan dan resiko kebijakan

terhadap sasaran yang dipengaruhi. Menurut Goerge C. Edwards III, terdapat empat faktor yang bekerja secara stimulan dan saling bekerja sama untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi

Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi transmisi, kejelasan, konsistensi.

2. Sumber daya

Supaya implementasi dapat menjadi efektif, maka sumber-sumber menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakann publik, meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi

Berbicara tentang dampak positif maupun negatif, hal ini berdasarkan kecendrungan sikap perilaku pelaksana kebijakan. Variabel disposisi adalah sikap pelaksana dan komitmen.

4. Struktur birokrasi

Dalam pelaksanaannya struktur organisasi mungkin dihambat dengan dua faktor yaitu: faktor internal berupa SOP, dan faktor eksternal yaitu fragmantasi.

Penelitian ini menggunakan teori dari Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan. Penggunaan teori ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membantu peneliti untuk menganalisis penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

2.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dilakukan pada tahun 2014 lalu, yang dilakukan dengan berbagai proses dimulai dari proses diskusi, dialog dan penyelenggaraan berbagai fakta dan teori. Pada tahun 2016 bulan mei pertama kalinya RUU PKS dibahas di DPR RI. RUU PKS hadir karena kasus kekerasan seksual perempuan dan anak yang semakin bertambah serta semakin meningkatnya pelaporan kekerasan seksual yang tidak diselesaikan dengan tuntas karena tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar dan memiliki substansi tepat terhadap persoalan kekerasan seksual. Setelah diskusi yang dilaksanakan oleh para *stakeholders* terkait meliputi Komnas Perempuan, para pakar, dan MUI maka RUU PKS mengalami pergantian nama menjadi RUU TPKS.

Dengan menggunakan nama RUU PKS yang mengandung kata kekerasan dinilai menjadi hal yang berpotensi menimbulkan problematika. Oleh karena itu pergantian nama akan berpengaruh pada isi RUU, wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bertugas membahas permasalahan ini mengajukan nama baru yaitu ‘RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual’ atau ‘RUU Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual’ (Anida, Falarasika & Madalina, 2022). Pada bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agustus 2021, RUU PKS resmi berubah nama menjadi RUU TPKS yang kemudian masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2022. Pergantian nama ini diyakini bahwa RUU TPKS akan menjadi UU yang melindungi dan memberikan keadilan bagi korban dengan tidak ada batasan dan juga RUU TPKS dianggap sebagai jawaban atas persoalan pro dan kontra yang menjadi kendala dalam pembahasan RUU PKS.

Dengan pergantian nama tersebut, ada beberapa point-point krusial dalam RUU PKS yang dinilai mempunyai korelasi dengan hak korban dihapuskan, RUU TPKS dianggap lebih memfokuskan penindakan pidana dan mengesampingkan aspek hak-hak korban seperti perlindungan, pemulihan, serta keadilan secara umum. Pasal-pasal yang dihapuskan berjumlah 85 pasal, beberapa pasal krusial yang dihapus yaitu:

1. Dalam RUU TPKS bentuk kekerasan seksual ditetapkan menjadi 9 dengan menghilangkan 3 bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS yaitu pemerkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran.
2. Perbedaan defenisi kekerasan seksual, dalam RUU PKS mencantumkan unsur konsen dan ketimpangan relasi kuasa sedangkan dalam RUU TPKS hal tersebut ditiadakan.
3. Tentang pencegahan dalam RUU TPKS memang ada namun rincian tentang pencegahan pada tingkat pendidikan tidak dijelaskan lebih detail, sedangkan dalam RUU PKS dijelaskan mengenai bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual khususnya dalam lingkup akademis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga pada tahun 2022 RUU TPKS disahkan dan di Undangkan pada 9 Mei 2022. Sejak disahkannya UU TPKS, para korban menjadi lebih terlindungi. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam UU TPKS memang lebih banyak memberikan keuntungan pada korban kekerasan seksual. UU TPKS disahkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Tiap-tiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan berhak untuk tidak mengalami penyiksaan atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagaimana dijamin UUD 1945
2. Kekerasan seksual berlawanan dengan nilai ketuhanan dan nilai manusiawi serta mengganggu tatanan dan ketentraman sosial
3. Peraturan perundang-undangan belum menyeluruh dalam pencegahan, perlindungan, akses, keadilan dan pemulihan, belum mencukupi kebutuhan hak korban kekerasan Seksual, serta belum komprehensif saat mengatur hukum tersebut.

Sebelum UU TPKS disahkan, masih terdapat kekurangan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun masih mengalami progresif terkhusus dalam menyelesaikan tindak pidana yang melihat kebutuhan perempuan dan anak, mulai dari pendampingan hingga pemberian restitusi. Dengan disahkannya UU TPKS ini merupakan wujud kehadiran negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. UU TPKS ini merupakan angin segar bagi perempuan dan anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dari hulu ke hilir dengan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan pemulihan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitas pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Bagian Ketiga : Pendampingan Korban dan Saksi

Pasal 26

- (1) Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendampingan korban meliputi;
 - a. Petugas LPSK;
 - b. Petugas UPTD PPA;
 - c. Tenaga kesehatan;
 - d. Psikolog;
 - e. Pekerja sosial;
 - f. Tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. Psikiater;
 - h. Pendampingan hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. Petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - j. Pendampingan lain.
- (3) Pendampingan korban harus memenuhi syarat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender, dan
 - b. Telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pendampingan diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Bagian Kelima : Pelaporan

Pasal 39

- (1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- (2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 41

(1) UPTD PPA, Unit unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:

- a. Menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban
- b. Menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban

Dalam hal korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.

(3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) paling lambat 3 x 24 jam sejak korban melapor

(4) Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi korban.

Bagian Keenam : Perlindungan Korban

Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- (2) Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk kurun waktu paling lama 14 hari terhitung sejak korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan perlindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (4) Pembatasan dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK.
- (2) Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal pemberian perlindungan sementara dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK bekerjasama dengan UPTD PPA.

BAB V Bagian Kedua : Hak Korban

Pasal 67

(1) Hak korban meliputi:

- a. Hak atas penanganan
- b. Hak atas perlindungan
- c. Hak atas pemulihan

(2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pasal 68

Hak korban atas penanganan meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2.3.1 Asas dan tujuan UU TPKS

- a. Asas, dalam pelaksanaan UU TPKS terdapat beberapa asas yaitu menghormati martabat manusia, tidak ada diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kepentingan sosial, dan kepastian hukum.
- b. Tujuan, UU TPKS dibuat dengan tujuan yaitu mencegah semua jenis kekerasan seksual. Mengobati, melindungi, dan merehabilitasi korban. Menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku. Menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual. memastikan tidak ada lagi kekerasan seksual.

2.3.2 Manfaat disahkan UU TPKS bagi korban kekerasan seksual

Berikut ini beberapa manfaat disahkannya UU TPKS bagi korban kekerasan seksual, yaitu : (Lathif et al., 2022)

1. Pendampingan korban kekerasan seksual sebagai peran lembaga Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk masyarakat dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan korban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemberian dana untuk korban

UU TPKS mengatur mengenai dana bantuan bagi korban kekerasan seksual. dana bantuan tersebut diberikan pada saat korban menjalani proses penanganan kasus, gugatan perdata atau eksekusi putusan.

3. Psikis korban harus menjadi prioritas utama

UU TPKS melarang pelaku mendekati korban dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama proses hukum berlangsung dengan tujuan untuk menjaga psikis korban.

4. Keluarga dan saksi korban harus dilindungi

UU TPKS mempunyai ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan.

2.4 Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut KBBI, kekerasan ialah perlakuan yang bisa menyebabkan luka atau kematian orang lain serta menimbulkan rusaknya fisik orang lain baik itu berupa ancaman maupun perbuatan nyata dan menimbulkan kerugian. KBBI menyebutkan bahwa seksual berkaitan dengan *gander* (jenis kelamin), berkaitan dengan perkara hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian yang lebih sempit seksual adalah aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh baik secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dewi mendefenisikan seksual sebagai sesuatu yang berhubungan dengan alat organ seksual atau hal-hal yang berhubungan dengan hubungan intim antara pria dan wanita.



Menurut *World Health Organization* (WHO) yang dimaksud dengan kekerasan seksual ialah segala aktivitas yang bertujuan agar mendapatkan kepuasan seksual dengan paksaan tanpa memperdulikan status hubungan dengan korban. Kekerasan seksual terjadi disemua budaya dan melampaui semua usia, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial, dan kelompok sosial. Dikutip dari *National Sexual Violence Resource Center* (Klot et al., 2003), berikut beberapa fakta penting tentang kekerasan seksual yaitu:

1. Kemungkinan kita mengenal seseorang yang telah mengalami kekerasan seksual karena pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun.
2. Korban biasanya mengenal pelaku kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh pelaku kekerasan seksual yang dekat dengan korban seperti keluarga, tetangga, rekan kerja.
3. Bahwa korban tidaklah bersalah dalam kasus kekerasan seksual. tidak ada satupun yang meminta hal itu terjadi, hanya karena korban tidak berteriak, atau mencoba melarikan diri bukan berarti hal itu menandakan bahwa korban setuju atas tindakan tersebut.
4. Kekerasan seksual dapat dicegah.

2.4.1 Jenis-jenis kekerasan seksual

Komnas perempuan mengklasifikasikan jenis kekerasan seksual menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual, yaitu aktivitas seksual dengan kontak fisik maupun non fisik kepada anggota tubuh korban termasuk siulan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

main mata, ucapan genit, colesan atau sentuhan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, serta perbuatan yang merendahkan korban.

2. Perkosaan, yaitu melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada korban dengan cara kekerasan, ancaman, penahanan serta tekanan psikologis. pencabulan adalah kata lain dari pemerkosaan yang mana korbannya adalah anak-anak.
3. Eksploitasi seksual, yaitu tindakan yang menyimpang untuk kepuasan seksual dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan sebagainya, dengan kondisi ekonomi korban sehingga korban terjebak dalam prostitusi.
4. Perdagangan perempuan, yaitu melakukan transaksi dengan cara memperjual belikan seseorang yang berhubungan dengan kegiatan seksualitas atau eksploitasi seksual lainnya.
5. Perbudakan seksual, yaitu kondisi dimana pelaku memiliki rasa kepemilikan akan tubuh korban hingga berhak untuk melakukan apapun untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan pemaksaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.
6. Pemaksaan perkawinan, yaitu perkawinan bukan kehendak dari korban sendiri melainkan ada pemaksaan atau tidak ada pilihan lainnya. Selain itu korban kekerasan seksual yang dipaksa menikah dengan pelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemaksaan kehamilan, merupakan kondisi dimana perempuan dipaksa untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkannya melalui pemaksaan dan ancaman.
8. Pemaksaan aborsi, yaitu pemaksaan untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan ancaman maupun paksaan pihak lain.
9. Penyiksaan seksual, yaitu suatu perbuatan menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit.

Menurut Ricard J. Galles dalam (Noviana, 2015) kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai tindakan yang disengaja sehingga mengakibatkan bahaya pada anak-anak baik secara fisik maupun mental, dan juga perbuatan yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman bahkan tekanan. Kekerasan seksual anak terjadi ketika seseorang menggunakan anak untuk memperoleh kepuasan seksual. Tidak hanya sebatas untuk memperoleh kenikmatan seksual saja, namun juga perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindakan seksual seperti menyentuh bagian tubuh anak baik saat anak menggunakan pakaian ataupun tidak, memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, serta memperlihatkan foto atau video yang berbau pornografi kepada anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah: a). Tindakan yang tidak wajar dari orang lain, b). perbuatan yang menjerumus pada aktivitas pornografi, c). Ucapan-ucapan vulgar dan melecehkan organ seksual anak, d). Pencabulan dan mempersetubuhi anak-anak yang dilakukan tanpa adanya tanggungjawab, e). Perbuatan memaksa anak untuk ikut

dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti perdagangan anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu:

1. anak berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya
2. moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual masih rendah
3. kemampuan orang tua dalam mengontrol dan mencegah kejahatan terhadap anak masih rendah

2.4.2 Kategori kekerasan seksual pada anak

Kekerasan seksual pada anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pelecehan seksual

Batasan pelecehan seksual yaitu dari yang ringan sampai sedang seperti siulan nakal, kedipan mata, gurauan seks, memperhatikan tubuh tubuh dari atas sampai bawah, pernyataan tentang penampilan fisik, memberi isyarat yang mengarah pada tindakan seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit.

2) Serangan seksual

Merupakan kategori kekerasan seksual berat, seperti melakukan hubungan seks dengan memaksa korban.



2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual pada anak

Menurut Hari dalam (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Faktor internal, yang ada dalam diri individu dan ditentukan dari individu dan berkaitan dengan kejahatan seksual. faktor internal terdiri dari:
 - 1) Faktor kejiwaan, keadaan diri tidak wajar dari seseorang yang menyebabkan seseorang berbuat perbuatan jahat.
 - 2) Faktor biologis, salah satu kebutuhan biologis adalah kebutuhan seksual.
 - 3) Faktor moral, moral sering dijadikan sebagai filter akan terjadinya perilaku menyimpang, pemerkosaan, yang disebabkan oleh moral pelaku yang rendah
 - 4) Balas dendam dan trauma masa lalu, adanya rasa ingin balas dendam dari diri pelaku karena adanya trauma kekerasan seksual yang dialami oleh pelaku.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berada diluar diri pelaku, yang terdiri dari:
 - 1) Faktor budaya, adanya anggapan dari masyarakat bahwa anak adalah kepemilikan orang tua atau dewasa, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

- 2) Faktor ekonomi, kemiskinan menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- 3) Kurangnya kesadaran bersama-sama pada perlindungan anak di lingkungan pendidikan

2.5 Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Merujuk pada penanganan kekerasan seksual yang diadopsi oleh majelis PBB yang meliputi sejumlah hak:

1. Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan pemulihan
2. Kompensasi, yang diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia seperti kerusakan fisik dan mental, kesakitan penderitaan serta tekanan batin, kesempatan yang hilang termasuk pendidikan, biaya medis dan biaya rehabilitasi
3. Rehabilitasi, dengan disediakan layanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya serta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya.



Kebijakan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak sebenarnya sudah ada, baik yang bersifat nasional seperti undang-undang maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, dan pemerinntah daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak maka pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan berbentuk undnag-undang yaitu

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Namun, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur hukum acara. Peraturan-peraturan yang sudah ada memeang mengarut beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas lingkupnya. Peraturan perundangan yang tersedia belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum serta kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan manusia.

Maka Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Beberapa terobosan dalam undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain yaitu:

1. Selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi.
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan dengan kondisi kebutuhan korban. Selain itu juga adanya pemberian restitusi sebagai ganti rugi bagi korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu suatu cara penulis untuk mencari perbandingan, selain itu penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas pengetahuan serta teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Berikut beberpa penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Sumber jurnal	Judul jurnal	Pembahasan	Perbedaan
1.	Nama penulis: Roy Syahputra Nama jurnal: Lex Crimen, Vol. VII No. 3 Tahun 2018 (Syahputra, 2018)	Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak	Penanggulangan kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi pemerintah, orang tua dan masyarakat harus melakukan perlindungan anak, melakukan pemantauan, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwenang,	Penelitian yang dilakukan Roy menggunakan metode penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian roy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber jurnal	Judul jurnal	Pembahasan	Perbedaan
1.			memberikan hukuman yang berat pada pelaku serta memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.	fokus pada penanggulangan tindak kekerasan pada anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan peneliti fokus pada implementasi UU TPKS No. 12 Tahun 2022 pada anak korban kekerasan seksual.
2.	Nama penulis : Retrin Roria Nama jurnal: SAKINA : Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 3 Tahun 2019 (RORIA, 2019)	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Intergratif Kabupaten Tulungagung)	Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Intergratif Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi hak pendampingan terhadap korban, hak perlindungan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak identitas, dan hak restitusi.	Pada penelitian retrin, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
3.	Nama penulis: Dendri	Perlindungan hukum perempuan	Perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut	Penelitian yang dilakukan oleh Dendri dkk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber jurnal	Judul jurnal	Pembahasan	Perbedaan
3	Bawues, dkk Nama jurnal: Lex Crimen (Ejournal unstrat) Vol. 9, No. 2 tahun 2020 (Dendri Bawues, Diana Pangemanan, 2020)	sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan karena semua bentuk kekerasan, terutama KDRT adalah pelanggaran HAM dan kejahatan atas martabat manusia serta bentuk diskriminasi. Namun masih banyak kendala dalam penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan pada korban KDRT yaitu kasus yang selalu tidak dilaporkan karena korban merasa malu, korban sering menarik kembali pengaduan yang sudah dilaporkan, dan rumah tangga yang belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.	menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Dendri dkk fokus pada kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti lebih fokus pada kekerasan seksual pada anak.
4	Nama penulis: Darmini Nama Jurnal:	Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	Upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak yaitu berupa penegakan hukum,	Penelitian Darmini menggunakan metode penelitian pustaka (<i>library research</i>), sedangkan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber jurnal	Judul jurnal	Pembahasan	Perbedaan
4.	QAWW AH:JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING, Vol. 15 No. 1, Tahun 2021 (Darmini, 2021)	Terhadap Anak	peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya, dengan memberikan sanksi yang lebih keras pada pelaku dengan diikuti langkah-langkah strategis lainnya. Dibidang pencegahan pemerintah bisa secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan tindakan terhadap konten-konten pornografi.	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian darmini terletak pada peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual anak, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi kebijakan publik pada anak korban kekerasan seksual.
5.	Nama penulis: Marsya Sabilla Boreel, Dine Meigawati Rijal Amirulloh	Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi	Implementasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh akibat adanya pandemi	Penelitian oleh Marsya dkk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sumber jurnal	Judul jurnal	Pembahasan	Perbedaan
	Nama jurnal: JIP : Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3, No. 3, Tahun 2022 (Marsya Sabilla Boreel, Dine Meigawati, 2022)		COVID-19 serta kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, proses sosialisasi dilaksanakan melalui media online seperti podcast di youtube akun PUSPAGA Kota Sukabumi, kegiatan pengajian ibu-ibu, melalui organisasi dalam masyarakat, melalui mulut ke mulut, dan juga menyediakan jasa konsultasi keluarga dan remaja.	deskriptif. Pada penelitian Marsya dkk menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 indikator, sedangkan peneliti menggunakan teori Geoge III dengan 4 indikator.

Sumber: olahan peneliti

2.7 Pandangan Islam tentang Kekerasan Seksual pada Anak

Dalam syari'ah Islam mengenal tiga jenis kejahatan yaitu *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir* yang penulis kutip dalam buku Fiqh Wanita karya K.H Husein Muhammad *Qisas* adalah pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan atau pelukaan atau penganiayaan secara sengaja. *Hudud* adalah kejahatan-kejahatan yang jelas pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Allah. Beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori ini ialah perzinahan, menuduh zina, mencuri, *hirabah*, dan pemberontakan. Sementara *ta'zir* adalah hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kategori diatas, maka kasus kekerasan seksual barangkali mengambil dua jenis kejahatan yaitu perzinahan disertai pemaksaan penganiayaan dan penjarahan; dan *hibarah*. *Hibarah* selalu diartikan sebagai penjarahan atau perampokan, namun dalam artian lain yang menjadi inti dari kejahatan ini adalah tindakan menjarah yang diikuti dengan perbuatan yang berakibat pada aksi pembunuhan, pelukaan atau paksaan dengan ancaman. Pandangan ini merujuk pada dasar hukum Al-Qur'an yang menyatakan:

أَوْ يُقْتَلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزُوا إِنَّمَا
الْأَرْضِ مَنْ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مَنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا

“*sesungguhnya, balasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan Rasul-nya serta mengadakan kerusakan di muka bumi ialah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan ke luar tempat tinggalnya...*” (QS. Al-Maa'idah 5:33)

Makna melakukan kerusakan dimuka bumi menurut para ahli fiqh, dengan ketentuan hukuman seperti meliputi pembunuhan dan penjarahan. Sejalan dengan itu, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hibarah*. Sehingga *hibarah* menurut dua mazhab ini lebih kompleks yang meliputi kejahatan publik. Ketika kejahatan ini dilakukan aka pelakunya dikenakan hukuman diantara bentuk-bentuk yang ada sebagaimana tertuang dalam surah al-maa'idah ayat 33. Menurut Mazhab Maliki penentuan jenis hukuman diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan masyarakat.

Dalam Al-qur'an dan Hadist sudah menjelaskan tentang kehidupan, ganjaran serta hukuman bagi manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam Islam dibuat supaya manusia menjalanii kehidupan dengan berbuat baik dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah Allah tetapkan. Namun, sampai sekarang masih banyak penyimpangan serta kejahatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya yaitu kekerasan seksual. Allah SWT berfirmaan dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka)”

Dari ayat diatas mengisyaratkan upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, maupun melakukan kekerasan dan pemerkosaan kepada anak-anak. Dalam islam, anak merupakan karunia yang mahal dan suci. Islam juga menuangkan perhatian yang sangat besar dalam aspek perlindungan anak yang meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan sebagainya.

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk memberikan batasan terkait defenisi yang diberikan penelittii terkait variabel-variabel yang ingin diukur dan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah berkenaan konsep-konsep dari semua teori yang digunakan.

2.8.1 Kebijakan publik ialah bentuk intervensii yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik dalam

banyak aspek kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan ketertiban.

2.8.2 Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan pada jangka waktu yang telah ditetapkan, baik dilaksanakan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta supaya tercapai tujuann yang diinginkan dalam kebijakan publik.

2.8.3 Anak adalah seseroang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

2.8.4 Kekerasan seksual terhadap Anak adalah tindakan yang sengaja sehingga sehingga mengakibatkan bahaya pada anak-anak baik secara fisik maupun mental, dan juga semua tindakan yang dilakukan dengan paksaan dan ancaman serta adanya tekanan.

2.9 Konsep Operasional


Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie dalam (Awan Y Abdoellah, n.d.)	1. Karakteristik masalah	a. Kesulitan teknis b. Keragaman sikap kelompok sasaran c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan
	2. Karakteristik kebijakan	a. Kejelasan isi kebijakan b. Ketepatan alokasi dana c. Dukungan antar instansi terkait
	3. Karakteristik lingkungan	a. Keadaan sosial b. Dukungan politik c. Komitmen para implementor kebijakan.

Sumber: Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana (2016)

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
bagan kerangka fikir



sumber : olahan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di jalan Tiung No. 56, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan instansi tempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Instansi ini cocok digunakan untuk lokasi penelitian karena sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti teliti. Penelitian ini mulai dari bulan Januari tahun 2023 hingga selesai.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Alasannya peneliti menggunakan jenis Penelitian kualitatif berfokus kepada kegiatan ilmiah dengan cara penguraian (*describing*) dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang diamati. Tujuannya untuk menemukan ciri-ciri sifat dari masalah yang diobservasi dengan cara mengumpulkan data dan informasi serinci mungkin sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yg sedang diteliti. Hal ini sangat sesuai dengan penelitian yang hendak di lakukan oleh peneliti yang tujuannya menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung sebuah permasalahan pada objek penelitian.



Melalui metode kualitatif ini peneliti ingin menggambarkan bagaimana Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Awan Y. Abdullah & Yudi Rusfiana yang memiliki tiga indikator implementasi kebijakan.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini memerlukan informasi dari pihak yang berhubungan dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2015). Sumber data langsung didapatkan oleh peneliti yang berkaitan tentang Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data yang peneliti peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain seperti media internet, serta berbagai *literature* dan tinjauan pustaka yang sudah tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung objek penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan memperhatikan secara langsung seperti apa proses Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab dengan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informans terkait dengan fenomena yang diteliti oleh peneliti. Yang menjadi narasumber dalam wawancara ini terdiri dari para informan yang terdiri dari Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3APM, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru, Psikolog UPT PPA Kota Pekanbaru, Petugas *assesment* data di UPT PPA Kota Pekanbaru. Alat yang dapat digunakan dalam proses wawancara dapat berupa hp, buku dan pena.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai bukti agar bisa memperkuat hasil wawancara yang dilakukan dan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari peraturan-peraturan yang ada, buku-buku, serta laporan kegiatan.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang membagikan informasi tentang objek penelitian. Pada penelitian ini, terdapat beberapa informan yaitu:

Tabel 3.1 Informan penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3APM	1
2.	Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru	1
3.	Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru	1
4.	Psikolog UPT PPA Kota Pekanbaru	1
5.	Petugas <i>assesment</i> data UPT PPA Kota Pekanbaru	1
Jumlah		5

Sumber : *observasi peneliti*

3.5 Teknik analisis data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) mengatakan kegiatan dalam analisis penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang relevan sebagai berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. Sehingga reduksi data pada penelitian ini adalah meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data terkumpul yang fokus pada pokok permasalahannya terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru.

2. Penyajian data

Setelah reduksi data dilakukan, proses selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan supaya informasi yang dihasilkan lebih mudah untuk dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam melakukan analisis penelitian kualitatif penarikan kesimpulan merupakan proses akhir yang akan dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, sesudah melewati proses verifikasi langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dikemudian dibuat dalam bentuk narasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Pada awal terbentuknya SK Walikota Tentang pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berlangsung kemudian terjadi perubahan dengan dikelurkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada Tahun 2015. Sebelum berganti nama menjadi P2TP2A Provinsi Riau, pada tahun 2007 bernama WCC (*Women Crisis Center*).

Menindaklanjuti banyaknya kasus yang terjadi maka dalam Peraturan Presiden No. 38 tahun 2008 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2009 yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 2009 WCC mengikuti rapat koordinasi nasional untuk mengecek penanganan kasus tentang perempuan dan anak namun karena WCC lingkungannya hanya menangani masalah anak saja maka dibentuklah P2TP2A Provinsi Riau pada tahun 2009. Pada tahun 2008 terbentuk KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) namun karena P2TP2A lebih luas maka gubernur tidak memantau kinerjanya yang tidak terlalu menonjol sehingga diganti P2TP2A yang sudah terbentuk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peran pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan masyarakat dan keluarga berencana (BPPMKB) membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana pada tahun 2010 P2TP2A kota Pekanbaru sudah dibentuk namun tidak berjalan sesuai tugas fungsinya dikarenakan adanya hambatan dalam hal anggaran atau biaya yang berdampak pada keaktifan pengurus. Sehingga diharuskan pembentukan kembali atau revisi surat keputusan walikota nomor 231 tahun 2013 tentang pembentukan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Pada tahun 2018 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berganti nama menjadi Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (ULPPA) Kota Pekanbaru. Namun pada Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA.

Dalam Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian disingkat menjadi UPTD PPA adalah Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di daerah. Sistem pemberdayaan perempuan dan anak diwujudkan dengan salah satunya melalui pembentukan UPT PPA. Kedudukan UPT PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

4.2 Layanan Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPTD PPA bertugas menjalankan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi pelayanan:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Mediasi, dan
5. Pendampingan Korban

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis kelas A. PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Pengaduan Masyarakat
 2. Penjangkauan Korban
 3. Pengelolaan Kasus
 4. Penampungan Sementara
 5. Mediasi, dan
 6. Pendampingan Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem mekanisme prosedur

- a. Pelapor membuat pengaduan dengan membawa identitas diri.
- b. Petugas Assesment menerima dan mencatat pengaduan dari pelapor.
- c. Bagi korban anak wajib didampingi oleh orang dewasa.
- d. Petugas Assesment melaporkan kepada Kepala UPT PPA yang selanjutnya akan menunjuk penanggung jawab kasus sesuai dengan laporan yang diterima.
- e. Pelapor atau korban menandatangani kontrak pelayanan untuk mendapatkan pendampingan.
- f. Korban mendapatkan pendampingan sesuai dengan laporan yang diterima

Jangka waktu

- a. Pendampingan berlangsung 14 hari setelah laporan pengaduan
- b. Apabila kasus tidak selesai dalam waktu 14 hari kerja, pendampingan tetap berlanjut.
- c. Bila diperlukan rujukan korban tetap didampingi hingga kasus selesai.
- d. Jika korban mengalami kendala selama pendampingan untuk datang ke UPT PPA petugas dapat melakukan penjangkauan untuk melakukan pendampingan.

Untuk melakukan pelaporan di UPT PPA, maka bisa dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Secara langsung, yaitu pelapor atau korban mendatangi UPT PPA Kota Pekanbaru dihari kerja Senin-Jum'at pukul 08:00-15:00 WIB, alamat Jalan Dagang No. 78 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi atau menghubungi nomor layanan 0813-7799-3737 (24 jam).
2. Rujukan, yaitu UPT PPA Kota Pekanbaru menerima laporan pengaduan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak yang dirujuk dari mitra seperti kepolisian, LBH dan lembaga lainnya. Dengan mengirimkan surat rujukan kepada UPT PPA Kota Pekanbaru agar korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya.
3. Penjangkauan, yaitu melakukan penjangkauan dari informasi tindak kekerasan yang didapat dari media pemberitaan serta pengaduan dari masyarakat akan diproses oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dengan mendatangi lokasi kejadian atau kediaman korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau dalam kondisi darurat.

UPT PPA Kota Pekanbaru Menyediakan:

- a. Layanan *Hotline Service*
- b. Informasi mengenai layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahannya
- c. Rujukan untuk layanan medis yang bekerjasama dengan lembaga terkait
- d. Layanan konsultasi psikologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Layanan rumah aman yang bekerjasama dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga berencana.

UPT PPA berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai pelayanan untuk masyarakat, baik fisik maupun non fisik yang meliputi data terpilah menurut gender dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, dan kegiatan lainnya.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. SubBagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

4.3 Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

4.4 Letak Geografis Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPT PPA Kota Pekanbaru terletak di Jl. Tiung No. 56, Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.

4.5 Kemitraan

Beberapa kemitraan yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru, yaitu:


1. Polisi
2. Kejaksaan
3. OPD terkait
4. Lembaga Bantuan Hukum
5. Balai rehabilitas anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Stakholder

4.6 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan tempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. UPT PPA juga bertugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, UPT PPA memiliki struktur kepengurusan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan persoalan yang menjadi inti untuk diselesaikan menurut kebutuhan daerah.

Susunan organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Adalah sebagai berikut :



Sumber:Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019

Kepala UPT PPA

1. Kepala UPT PPA bertugas membantu Kepala Dinas dalam menjalankan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT PPA.
- c. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar.
- d. Pelaksanaan fasilitas operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- e. Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
- f. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- g. Melakukan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA melalui identifikasi penghambat yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha bertugas membuat rencana, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA.
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan.
 - c. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan juga pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA.
 - d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan pelayanan hubungan masyarakat.
 - e. Penyusunan dan melaksanakan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA.
 - f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pemberian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.7 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PPA



Sumber : UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, untuk implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan melalui teori Daniel Mazmanian dan Paul A Sobatie (Awan Y. Abdullah) yang digunakan ternyata 2 dari 3 indikator belum terlaksana dengan baik dalam implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

1. karakteristik masalah dengan sub indikator kendala teknis yaitu adanya kendala teknis yaitu terkendala implementasinya karena belum adanya aturan pelaksana sehingga beberapa pasal dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini belum bisa terlaksana.
2. Kemudian indikator karakteristik lingkungan yang tidak terlaksana dengan baik dengan sub indikator yaitu: Keadaan sosial, ekonomi dan juga teknologi dari masyarakat yang tidak memadai sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan implelementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sosialisasi publik, yang dilakukan oleh DP3APM belum sepenuhnya maksimal karena hanya menggunakan media sosial sebagai wadah dalam melakukan tugasnya sebagai tempat pencegahan serta pembinaan dalam hal pencegahan



kekerasan seksual terhadap anak. Dengan mereka hanya menggunakan media sosial maka tidak semua masyarakat akan mengetahui terkait kebijakan-kebijakan baru yang ada.

6.2 Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah agar segera membuat aturan pelaksana untuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini sehingga dalam pelaksanaannya untuk mencegah dan melindungi korban dapat terlaksana dengan optimal.
2. Untuk sosialisasi publik, sebaiknya pihak instansi terkait yang mempunyai tanggungjawab terhadap pencegahan dan pembinaan lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Dengan sosialisasi publik yang menyeluruh hal itu akan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memastikan pencegahan dilakukan secara masif. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup dengan melakukan sosialisasi UU TPKS, yang diperlukan juga pengawasan dari hulu ke hilir. Mulai dari edukasi seksual dengan menghapuskan perasaan pada saat membahas hal-hal seksualitas. Jangan sampai setelah disahkan Undang-Undang ini hanya menjadi pesan kosong saja dalam pelaksanaannya. Tentu pemerintah dan elemen masyarakat perlu bekerja sama demi mengimplementasikan UU TPKS ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Awan,. & Rusfiana, Yudi. (2016). TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung : Penerbit ALFABETA
- Anggara, Sahya. (2018). KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
- Muhammad, Husein (2021). FIQH PEREMPUAN : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta : IRCiSoD
- Mustari, Nuryanti. (2015). PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : LeutikaPrio.
- Suadi, Amran. (2018). ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. Jakarta Timur : Kencana
- Sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143)

Jurnal-Jurnal

- Anida, Falarasika, P., & Madalina, M. (2022). Urgensi Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 2022.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45–68.
- Dendri Bawues, Diana Pangemanan, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 9(3), 142–151.
- Elok Permatasari, G. S. A. (2017). *Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. 9(1).
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Klot, J., Delargy, P., & Turmen, T. (2003). What is Sexual Violence? Fa c t S h e e t What is sexual violence? *Violence Against Women*, 82, 411–418.
- Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., & ... (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkas Untuk Mencapai Masyarakat *PALAR*
- Marsya Sabilla Boreel, Dine Meigawati, M. R. A. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SUKABUMI*. 3(3), 5377–5388.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Kekerasan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 8–27.
- Muadi, & Sofwani, A. (2018). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.

RORIA, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(3), 2019.

Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), 123–131.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022

Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pekanbaru-raih-penghargaan-kl-a-2022-kategori-nindya-dari-kementerian-pppa>, di akses pada tanggal 25 Januari 2023.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, di akses pada tanggal 31 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Bimbingan Skripsi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3243/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 09 Juni 2023 M
20 Zulqaidah 1444 H

Kepada
Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 11970523559
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3246/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023 Pekanbaru, 09 Juni 2023 M
 Sifat : Biasa 20 Zulqaidah 1444 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Fatimah
 NIM. : 11970523559
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak melalui Implementasi
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang
 Perlindungan Perempuan dan Anak"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



Surat Keterangan Telah Melakukan Riset dari DP3APM Kota Pekanbaru



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : HM.03.03/DP3APM-SEKRE/524/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA SEPNITA. S.STP., M.SI**
 NIP : 19800902 19912 2 001
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : **SITI FATIMAH**
 NIM : 11970523559
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya kami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, menerima Mahasiswa tersebut diatas melaksanakan Penelitian guna kebutuhan skripsi yang berjudul **"PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK"** selama 6 bulan terhitung surat riset penelitian mahasiswa tersebut dikeluarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Juli 2023

a.n Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru
Sekretaris

DINA SEPNITA. S.STP., M.SI
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19800902 19912 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Siti Fatimah, lahir pada tanggal 20 September 2001 di Rimba Melintang, Bagan Siapiapi. Penulis merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara dari orang tua yang luar biasa hebatnya yaitu Ayah yang bernama Alm. H. Zainal Ujang dan Ibu yang bernama Hj. Faridah Hahim. Penulis bersuku melayu, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hubbul Wathan Rimba Melintang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hubbul Wathan Rimba Melintang dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Rimba melintang menyelesaikan 1 semester yang kemudian penulis pindah sekolah ke Sekolah menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Pekanbaru dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (UIN Suska Riau) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selama perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Kemudian pada semester 7 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tapung Hilir Tepatnya di desa Koto Aman. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru”** dibawah bimbingan ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si. Pada tanggal 26 Juli 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelas Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasah program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (UIN Suska Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.